

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang mempunyai fungsi untuk menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat dan memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru serta memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Martono, 2002). Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan. Di antara aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh berbagai masyarakat adalah aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang, memberikan kredit serta aktivitas keuangan lainnya. Selain itu, bank juga dianggap sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini berarti perbankan mempunyai kewajiban mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi serta mendorong terciptanya stabilitas sosial politik nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana akan mendapatkan hak atas deposito dan tabungannya, sedangkan yang membutuhkan dana dapat meminjam

kepada bank dalam bentuk kredit dengan kewajiban membayar sejumlah bunga atau ketentuan yang sudah disepakati bersama. Dalam hal ini Bank Konvensional menetapkan bunga sedangkan Bank Syariah menetapkan bagi hasil.

1.1.2 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu bentuk perbankan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perbankan adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Awal mula berdirinya Bank Syariah adalah suatu respons dari para ekonom dan praktisi muslim yang mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan jasa keuangan yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Muhamad, 2014). Dalam pengembangan Bank Syariah, Bank Indonesia memiliki peranan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan Bank Syariah yang sehat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah. Atau secara konkrit adalah mewujudkan perbankan syariah yang mampu menggerakkan sector riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis ekuitas dalam kerangka tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan umat (Bank Indonesia, 2004)

Bank Syariah pertama yang berdiri di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdirinya BMI tersebut menandai perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Bank Syariah menerapkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang

dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Muhamad (2005), Bank Syariah dalam menjalankan kegiatannya menganut prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengacu pada sistem operasional Bank Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan pembagian risiko, hal ini terlihat jelas perbedaannya dengan rekannya yaitu Bank Konvensional.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah dalam menempatkan nasabahnya adalah dengan kedudukan yang sederajat. Hal tersebut tercermin pada hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah dan pihak bank.

c. Prinsip Ketentraman

Tujuan dari pendirian Bank Syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi (material dan spiritual) agar tercapai *falah* (ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan).

Dalam praktiknya dalam menerapkan prinsip Islam, Bank Syariah tidak mengenal sistem bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut Siamat (1995) prinsip bagi hasil tersebut adalah prinsip yang berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Selain menerapkan prinsip Islam, Bank Syariah memiliki produk yang dinilai sangat menarik untuk segmen penduduk yang menuntut industri jasa keuangan yang konsisten dengan keyakinan agama mereka. Produk-produk Bank Syariah secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa dengan penjelasan seperti berikut:

1. Penyaluran Dana

- a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilakukan atas adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan dan harga barang yang dijual telah disebutkan di depan. Dalam prinsip jual beli terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi Bank Syariah, yaitu:

- 1) *Ba'i Al-Murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama.
- 2) *Ba'i As-salam*, yaitu jual beli dimana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga dan sifat barang yang

dipesan. Uang yang telah diserahkan oleh nasabah akan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

- 3) *Ba'i Al-Istishna'*, yaitu masih bagian dari *Ba'i As-salam* tapi *Ba'i Al-Istishna'* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Semua ketentuan diantara keduanya adalah sama namun *Ba'i Al-Istishna'* dalam hal pembayaran dapat dilakukan beberapa kali.

b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan memindahkan hak guna atas barang/jasa melalui sewa antara kedua pihak tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang yang disewa. Peralatan yang disewakan oleh bank kepada nasabah telah ditetapkan biayanya.

c. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Terdapat dua macam produk dalam prinsip bagi hasil, yaitu:

- 1) *Musyarakah*, yaitu salah satu produk Bank Syariah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dan semua pihak saling memadukan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusinya yang dapat berupa dana, barang, kemampuan maupun aset-aset yang dimilikinya. Dalam *musyarakah* pemilik modal berhak menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 2) *Mudharabah*, yaitu kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan yang sudah menjadi kesepakatan. Dalam *mudharabah*, kontribusi modal hanya dimiliki satu pihak saja.

2. Penghimpun Dana

a. Prinsip Wadiah

Prinsip ini diterapkan pada rekening produk giro, disebut *wadiah yad dhamanah*. Wadiah dhamanah ini berbeda dengan wadiah amanah. Pada wadiah amanah, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh memberikan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai imbalan atas penjagaan barang yang telah dititipkan. Sementara itu, pada wadiah dhamanah, harta titipan boleh dimanfaatkan karena pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.

b. Prinsip Mudharabah

Pada prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang disimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab apabila ada kerugian.

3. Jasa Perbankan

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Dalam hal ini, bank dapat mengambil keuntungan pada jasa jual beli tersebut.

b. *Ijarah* (Sewa), yaitu menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa kustodian. Dalam hal ini bank juga mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

1.1.3 Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (BPI, 2014). Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan keberadaannya di Indonesia sangat banyak. Sementara itu, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR yaitu menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan (Bank Indonesia, 2004).

Dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Umum dan BPR dapat disimpulkan bahwa kegiatan BPR lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum. Berdasarkan uraian di atas Bank Umum dianggap memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, Bank Umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Kasmir (2001), contoh kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.

- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya.

Sementara itu, berdasarkan BPI tahun 2014 kegiatan usaha BPR adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

1.1.4 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Secara teori, Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Prinsip dasar yang membedakan Bank Syariah dan Bank Konvensional tersebut terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan antara nasabah dan pihak bank. Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan pembagian risiko, sedangkan dalam Bank Konvensional menganut sistem bunga. Sehingga dalam sistem Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena dalam perbankan syariah mengharamkan *riba*. Berdasarkan prinsip tersebut, perbedaan sistem bunga yang ditetapkan oleh Bank

Konvensional dan bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA (Bank Konvensional)	BAGI HASIL (Bank Syariah)
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha mengalami kerugian, kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Karim (2014)

Adapun secara operasional, terdapat perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Hanya melakukan investasi-investasi yang bersifat halal	Melakukan investasi yang halal dan haram
Menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Menggunakan sistem bunga
<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2005)

Dalam praktik Bank Syariah, para ulama Islam telah mengembangkan produk-produk Bank Syariah yang menyerupai produk Bank Konvensional, menggantikan pembayaran bunga dan diskonto dengan biaya dan struktur pembayaran kontingen. Menurut Kuran (2004), Bank Syariah dan Bank Konvensional mungkin berbeda dalam bentuk, tetapi serupa dalam substansi. Selain itu, Bank Syariah juga tidak mempunyai keunggulan dalam hal efisiensi dan stabilitas. Meskipun bank syariah dan Bank Konvensional memiliki perbedaan, namun tidak menutup kemungkinan memiliki persamaan. Persamaan Bank Syariah dan Bank Konvensional meliputi: (1) Teknis penerimaan uang; (2) Mekanisme transfer; (3) Teknologi komputer yang digunakan; (4) Syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, dan lain sebagainya (Ismanto, 2009).

1.1.5 Kinerja Perbankan

Murhadi (2013) menyatakan kinerja perbankan merupakan hasil yang mampu diraih oleh suatu perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang efektif. Perkembangan kinerja bank tersebut dapat diamati dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila kinerja perbankan pada tahun tertentu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Pengukuran kinerja perbankan tersebut mengacu pada kinerja keuangannya. Menurut Parathon,dkk (2012), kinerja keuangan adalah penentuan kondisi keuangan secara periodik berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan diukur dengan analisis data-data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan bank dengan menggunakan rasio keuangan.

Rasio keuangan yang menghubungkan laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi. Neraca digunakan untuk mengetahui trend modal atau kekayaan bank, sedangkan laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan modal tersebut. Hasil dari nilai rasio-rasio akan dibandingkan dengan tolok ukur yang sudah ada. Dengan rasio keuangan tersebut akan terlihat posisi dan kondisi keuangan bank pada periode tertentu yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi kinerja bank di masa yang akan datang. Dengan memberikan informasi yang benar disertai pemahaman mengenai kinerja perbankan, maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin meningkat.

1.1.6 Laporan Keuangan Bank

Sebagai lembaga kepercayaan, bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang transparan mengenai kondisi keuangan dan laporan keuangannya baik kepada nasabah maupun investor. Laporan keuangan bank bertujuan untuk memberikan informasi secara berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Laporan keuangan bank disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Kemudian laporan keuangan juga disajikan dalam dua periode sekaligus yaitu posisi tanggal laporan dan posisi periode sebelumnya, sehingga terlihat kecenderungan antara periode sebelumnya dan periode yang akan datang.

Secara umum menurut (Fahmi, 2014) laporan keuangan bank ada dua, yaitu laporan inti dan laporan pelengkap. Laporan inti terdiri atas neraca dan laporan laba/rugi. Adapun laporan pelengkap yang bertujuan untuk memperkuat laporan inti terdiri atas laporan komitmen; laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum; laporan transaksi valuta asing dan derivatif; laporan kualitas aktiva produktif dan derivatif; perhitungan rasio keuangan; pengurus bank dan pemilik bank.

1. Neraca

Neraca adalah daftar harta yang dimiliki dan utang yang ditanggung bank pada saat tertentu. Selisih antara jumlah harta dan utang yang ditanggung bank merupakan harta bersih pemegang saham bank, yang juga disebut "*shareholders equity*". Dalam pembukuan

di neraca, harta bank ditempatkan dalam sisi aktiva, sedangkan utang dan harta bersih pemegang saham ditempatkan di sisi pasiva. Pos aktiva neraca menggambarkan bagaimana bank menggunakan dana yang diperoleh meliputi: kas, giro pada Bank Indonesia, tagihan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, cadangan aktiva yang diklasifikasikan, aktiva tetap dan inventaris, rupa-rupa aktiva. Sedangkan pos pasiva menggambarkan dari sumber mana bank memperoleh dana yang dioperasikan yang meliputi: simpanan giro, utang pada bank lain, utang lain-lain, surat berharga, rupa-rupa pasiva, modal, laba/rugi tahun berjalan (Sutojo, 1997).

2. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba rugi adalah daftar yang mencatat jumlah seluruh pendapatan bank pada periode tertentu, jumlah biaya yang ditanggung pada periode yang sama, serta laba yang diperoleh atau rugi yang ditanggung. Apabila biaya terlalu besar, maka terlihat bahwa dalam laporan tersebut memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan laba yang didapatkan, begitu juga sebaliknya. Dalam laporan laba rugi terdiri atas empat bagian, yaitu:

- a. Bagian pendapatan
- b. Bagian beban atau biaya
- c. Laba/rugi sebelum pajak
- d. Sisa laba/rugi tahun lalu

Adapun dalam laporan pelengkap, laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum akan memberikan indikasi ketaatan bank dalam memenuhi permodalan, sementara itu

untuk laporan rasio keuangan akan menggambarkan secara singkat mengenai kinerja bank serta dalam laporan pengurus bank memuat para pengurus dan pemilik bank. Diharapkan dengan informasi kepengurusan bank tersebut masyarakat yang berkepentingan akan mengetahui para pengurus bank, lalu sejauh mana integritas para pengurus dan pemilik bank tersebut. Integritas tersebut ditunjukkan pada *power* pemilik dalam mengendalikan manajemen. Semakin terkonsentrasi maka semakin besar kemungkinan pemilik melakukan pengendalian secara efektif atau sebaliknya pada kondisi keuangan yang tidak sehat ada potensi pemilik bersama manajemen melakukan *moral hazard* (Taswan, 2010).

2.1.7 Metode RGEC

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum mewajibkan seluruh Bank Umum di Indonesia untuk menggunakan pedoman penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode yang terbaru yaitu RGEC. Metode RGEC ini menggantikan metode sebelumnya yaitu CAMELS. Perkembangan metode penilaian terhadap kondisi bank bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian bank senantiasa disesuaikan agar lebih mencerminkan kondisi bank yang sesungguhnya. Melalui RGEC, Bank Sentral berusaha memastikan bahwa bank dapat mengidentifikasi masalah lebih awal, untuk menindaklanjuti perbaikan dengan lebih cepat dan tepat, serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank menjadi lebih kuat dalam menghadapi krisis keuangan. Pengaturan kembali mengenai RGEC meliputi penyempurnaan pendekatan penilaian dan penambahan faktor penilaian.

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek *Risk profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings*, dan Permodalan (*capital*) yang kemudian disebut dengan metode RGEC. Metode RGEC tidak hanya digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank, tetapi juga untuk menilai kinerja perbankan. Penghitungan mengenai metode RGEC diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan pada SE tersebut, terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan utama dalam menilai kinerja perbankan sebagai berikut:

a. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga, bank diharapkan mampu mengetahui secara lebih dini permasalahan yang muncul serta dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan.

b. Proporsionalitas

Penggunaan indikator dalam setiap faktor penilaian kinerja bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Indikator penilaian dalam Surat Edaran ini merupakan standar minimum yang wajib

digunakan dalam menilai kinerja bank. Namun demikian, bank dapat menggunakan indikator tambahan yang sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usahanya dalam melakukan penilaian, sehingga dapat mencerminkan kondisi bank dengan lebih baik.

c. Materialitas dan Signifikansi

Materialitas dan signifikansi perlu diperhatikan dalam faktor penilaian kinerja bank, yaitu *Risk Profile* (profil risiko), GCG, *Earnings*, dan Permodalan (*Capital*) serta signifikansi indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank.

d. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, trend, dan tingkat permasalahan yang dihadapi bank.

1. Penilaian *Risk Profile* (Profil Risiko)

Dalam menjalankan proses bisnis, bank tentunya akan menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Untuk itu, bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan

dihadapi oleh bank pada saat bank berupaya mencapai target yang ingin dicapai. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP, penilaian faktor risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian terhadap risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Sedangkan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap beberapa aspek, yaitu tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank (IBI, 2016).

Dalam profil risiko ini, mencakup gambaran mengenai risiko yang terdapat pada bank. Bank perlu untuk menyusun profil risiko yang digunakan sebagai pelaporan pada Bank Indonesia dan juga sebagai pengawasan untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

a. Profil Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit akan meningkat apabila pertumbuhan kredit bank dinilai tinggi, misalnya pertumbuhan kredit di atas pertumbuhan rata-rata industri. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko kredit adalah pengembangan pemasaran kredit pada

daerah baru, memasarkan produk baru, atau memasarkan produk lama dengan fitur baru di bidang perkreditan, dan sebagainya (IBI, 2016). Salah satu indikator untuk menilai risiko kredit yaitu kualitas kredit dan kecukupan pencadangan yang dapat diukur salah satunya dengan pendekatan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF). NPL untuk Bank Konvensional dan NPF untuk Bank Syariah, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah.

b. Profil Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Pada risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Parameter profil risiko portofolio *trading book* bergantung pada karakteristik besarnya portofolio *trading*, sensitivitas dari portofolio bank terhadap perubahan faktor pasar, dan kompleksitas posisi pada portofolio bank. Pada portofolio pasar *banking book*, metode pengukuran harus dapat melakukan identifikasi dan mengukur sumber utama yang menimbulkan risiko suku bunga (IBI, 2016).

c. Profil Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam membayar kewajiban tepat waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau

dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dijadikan jaminan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank untuk menyediakan uang kas untuk memenuhi kewajiban dengan biaya wajar. Bank perlu menyediakan likuiditas dalam jumlah cukup untuk dapat melayani nasabah dan beroperasi secara efisien. Bank yang memiliki likuiditas dalam jumlah memadai dapat membayar kewajiban pada kreditur yang sudah jatuh tempo, membayar penarikan dana nasabah sewaktu-waktu dalam jumlah besar. Sedangkan bank yang memiliki likuiditas dengan jumlah yang kurang memadai akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kondisi seperti di atas, dan bahkan kondisi ini dapat menyebabkan bank gagal beroperasi sehingga izin bank dicabut.

Untuk menilai kecukupan likuiditas, bank perlu membandingkan tingkat likuiditas saat ini, ditambah dengan likuiditas yang dapat diperoleh dari sumber lain, dengan kebutuhan pendanaan. Hal ini untuk menentukan apakah manajemen perlu mengelola perubahan sumber dana yang dapat terjadi tiba-tiba dan mampu mengatasi kondisi pasar dengan kerugian minimal. Dalam melakukan analisis risiko likuiditas salah satunya dapat menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio tersebut memberikan indikasi bagaimana struktur deposit dari bank mendanai portofolio kredit bank. Semakin tinggi LDR atau FDR, artinya tingkat likuiditas bank semakin bergantung pada sumber dana non-deposit sehingga tingkat likuiditas bank semakin rendah (IBI, 2016).

d. Profil Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada operasional bisnis melalui berbagai proses internal dan akibat dari sumber eksternal (IBI, 2016). Dalam *Basic Indicator Approach*, bank harus menyediakan modal untuk menutupi risiko operasional sejumlah rata-rata persentase pendapatan kotor selama tiga tahun sebelumnya, dimana pendapatan kotornya adalah laba bersih (Haryati & Kristijadi pada Basel Committee, 2014). *Manajemen* risiko operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi risiko-risiko operasional dan risiko lainnya. Parameter dalam menilai risiko operasional diantaranya yaitu, karakteristik dan kompleksitas bisnis; sumber daya manusia; teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; *fraud*, baik internal maupun eksternal; dan kejadian eksternal.

e. Profil Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini muncul karena adanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai risiko hukum, parameter yang digunakan diantaranya adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan.

f. Profil Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tingkat risiko inheren yang ditimbulkan oleh pilihan strategi bank dapat berupa strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi. Strategi berisiko rendah adalah strategi yang dilakukan bank dengan kegiatan usahanya pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Sementara strategi berisiko tinggi adalah strategi yang dilakukan bank dengan rencananya untuk masuk dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk, atau jasa, maupun nasabah baru. Dalam menilai risiko strategik, parameter yang digunakan dapat berupa strategi bisnis bank, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank.

g. Profil Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena perilaku hukum maupun perilaku organisasi terhadap ketentuan maupun etika bisnis yang berlaku. Dalam mengendalikan risiko kepatuhan, direksi bank bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengendalikan operasional bank sehingga bank senantiasa patuh pada ketentuan yang berlaku. Sehingga direksi wajib memahami kerangka kebijakan dan peraturan

perbankan yang berlaku. Dalam menilai risiko kepatuhan, parameter yang digunakan diantaranya yaitu, jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; frekuensi pelanggaran atau *track record* ketidakpatuhan bank; pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu; dan referensi risiko inheren kepatuhan yang dinilai rendah.

h. Profil Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko reputasi, parameter yang digunakan yaitu, pengaruh reputasi dari pemilik dan perusahaan terkait. Jadi, kredibilitas dari pemilik bank, serta kejadian terkait reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait. Parameter yang kedua yaitu pelanggaran etika bisnis, melalui transparansi informasi bisnis keuangan, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis bank. Selanjutnya adalah referensi risiko inheren reputasi yang dinilai rendah, yaitu selama periode penilaian tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait, potensi pelanggaran etika bisnis dinilai minim.

2. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan (Ali, 2006). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-

bank di Indonesia memasukkan faktor GCG ke dalam salah satu penilaian kinerja bank. Oleh karenanya, perusahaan perlu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG. Indikator penilaian GCG yaitu menggunakan bobot penilaian berdasarkan nilai komposit dari ketetapan Bank Indonesia menurut PBI No.13/1/2011.

Penilaian terhadap faktor GCG dalam metode RGEC berdasarkan tiga aspek utama yaitu, *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Output*. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.9/12/DPNP *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Aspek terakhir yaitu *Governance Output* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Interdependensi, dan Keadilan.

3. Penilaian Earnings

Penilaian faktor *earnings* meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Rentabilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang terdapat pada bank. Rentabilitas menunjukkan kemampuan

bank dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam total aset.

Tujuan penilaian rasio rentabilitas menurut Kasmir (2008), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan oleh perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Menilai kualitas pendapatan atau laba yang diperoleh bank yang pertama harus memperhatikan tingkat laba, kemudian komposisi operasional yang menghasilkan laba tersebut, kecenderungan dan tren yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, serta stabilitas dan kesinambungan dari perolehan laba. Ketika bank berhasil memperoleh tingkat laba yang baik, bank dapat mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk mendukung pengembangan operasional, menunjang pertumbuhan aset, dan memperbesar kemampuan permodalan.

Rasio yang dapat digunakan dalam menilai *earnings* diantaranya yaitu, *Return on Asset* (ROA). ROA adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset yang merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank. ROA bergantung pada kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan bunga, pengendalian biaya bunga dan efisiensi operasional bank, dan sebagainya. Dari nilai ROA bank dapat mengetahui

permasalahan yang membuat kinerja bank menurun, sehingga bank dapat mencari akar penyebab kinerja yang menurun dalam menghasilkan laba.

4. Penilaian Permodalan (Capital)

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter (Taswan, 2010). Berdasarkan SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP penilaian atas faktor permodalan meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk menutupi eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa yang akan datang. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofolio asetnya. Menurut Taswan (2010), semakin besar penempatan dana pada aset berisiko tinggi, maka semakin rendah rasio kecukupan modal. Sebaliknya jika penempatan dana pada aset yang berisiko rendah dapat menaikkan rasio tingkat kecukupan modal.

Dalam melakukan penilaian permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum. Sehingga dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Manajemen bank harus senantiasa memonitor risiko yang mungkin muncul dan kebutuhan permodalan bank. Rasio yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kecukupan modal salah satunya dengan

Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu rasio kinerja bank yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko (Arafat, Buchdadi, & Suherman, 2011).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohman (2016) menunjukkan dimana dari keseluruhan komponen RGEC terdapat perbedaan kinerja antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pasangannya. Bank Konvensional mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Bank Syariah. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Bintari (2015) yang menyimpulkan bahwa pada CAR, GCG, dan NPL/NPF tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan LDR/FDR dan ROA terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardiana, R (2017) menyatakan bahwa Bank Konvensional memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan Bank Syariah dilihat pada NPL/NPF, LDR/FDR, dan ROA terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan pada GCG dan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugroho (2013) yang menunjukkan hasil kinerja Bank Konvensional lebih baik daripada Bank Syariah dilihat dari CAR, ROA, LDR/FDR, dan IRRR Bank Konvensional lebih tinggi. Sementara itu, pada indikator NPL/NPF dan BOPO Bank Konvensional lebih rendah daripada Bank Syariah yang berarti kinerja Bank Konvensional lebih baik daripada Bank Syariah. Lebih lanjut menurut Kuniati (2013) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan kinerja CAR, BDR, ROA, dan IRRR. Sedangkan pada rasio NPM dan LDR/FDR tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian oleh Viverita (2011) menyatakan bahwa Bank Syariah mampu menghasilkan pendapatan dan laba yang lebih banyak diukur dengan NIM dan ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Bank Syariah memiliki pengalaman yang kurang banyak dibandingkan dengan Bank Konvensional tetapi mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih banyak.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Menurut Sugriwa (2015), terdapat perbedaan yang signifikan pada CAR, ROA, ROE, dan BOPO, sedangkan pada rasio LDR/FDR dan NPL/NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sementara itu, Rindawati (2007) menyebutkan bahwa LDR/FDR Bank Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Konvensional, sedangkan Bank Konvensional dinilai lebih efisien dibandingkan dengan Bank Syariah. Hasil ini didukung oleh Hardianto & Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa LDR/FDR Bank Syariah lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Konvensional dan memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Saragih (2013) dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio LDR/FDR Bank Syariah dan Bank Konvensional. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Beck,dkk (2013) yang meneliti mengenai perbandingan model bisnis, efisiensi, dan stabilitas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki biaya efektif yang rendah, tetapi memiliki rasio intermediasi yang tinggi yang diukur dengan LDR/FDR, kualitas aset yang lebih tinggi, dan mempunyai permodalan yang lebih baik yang diukur dengan CAR.

2.3 Pengembangan Hipotesis

1.3.1 *Risk Profile* (Profil Risiko)

Faktor profil risiko yang diukur dalam penelitian ini menggunakan 2 indikator, yaitu risiko kredit dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) untuk Bank Syariah dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk Bank Syariah. NPL/NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil rasio NPL/NPF memberikan indikasi bahwa semakin kecil risiko kredit pada bank, sehingga kinerja bank semakin baik. Sedangkan, semakin tinggi rasio NPL/NPF maka kinerja suatu bank dianggap tidak baik. Sementara itu, LDR/FDR mencerminkan risiko likuiditas, semakin tinggi rasio LDR/FDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar, sehingga kinerja bank semakin buruk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bintari (2015) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sedangkan pada rasio *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan hasil uji *independent sample t test*. Adapun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

kinerja keuangan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan rasio *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada perbedaan yang signifikan pada risiko kredit antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

H2: Ada perbedaan yang signifikan pada risiko likuiditas antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

1.3.2 Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Semakin kecil tingkat GCG suatu bank, menunjukkan bahwa bank tersebut telah melaksanakan kinerja dengan baik dan hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap para investor yang akan menanamkan dananya pada perusahaan. Perusahaan perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan GCG. Saat ini, perbankan sangat gencar dalam mengembangkan bank yang unggul melalui prinsip-prinsip penerapan GCG. Dalam pelaksanaannya, penerapan GCG akan mendukung pencapaian sasaran bisnis perbankan dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan yang kompetitif, sehingga dapat menciptakan nilai tambah baik bagi pemegang saham, perbankan nasional dan perekonomian negara serta pemangku

kepentingan (*stakeholder*). GCG yang ada pada bank akan sangat berpengaruh pada kinerja perbankan. Apabila GCG semakin baik maka kinerja bank juga semakin baik.

Pada dasarnya konsep penerapan GCG pada Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah sama, namun pada Bank Syariah menerapkan kepatuhan keuangan syariah dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan pengawasan pada kegiatan usaha Bank Syariah dengan mematuhi prinsip syariah yang sudah ditentukan serta mengawasi produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian dari Ulya (2014) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada *Good Corporate Governance* (GCG) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hasil penerapan GCG pada Bank Syariah memiliki peringkat yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional dan berdasarkan hasil uji *independent sample t test* terdapat perbedaan yang signifikan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ada perbedaan Good Corporate Governance (GCG) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

1.3.3 Earnings

Return on Assets (ROA) merupakan perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan bank yang sebenarnya sebelum dikurangi pajak dan untuk mengetahui perputaran aktiva yang

diukur dari volume penjualan. Menurut Marlina (2016), ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan total asetnya. Semakin tinggi ROA, akan semakin baik karena untuk mendapatkan ROA yang besar diperlukan efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan. Dan efisiensi mengacu pada kinerja bank yang baik. Pada penelitian Kuniati (2013) menunjukkan bahwa ROA Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliki perbedaan yang signifikan. Dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ROA Bank Konvensional lebih tinggi daripada Bank Syariah. Menurut Rohman (2016) Bank Konvensional dapat menghasilkan laba yang lebih besar karena jumlah nasabah Bank Konvensional lebih banyak sampai ke daerah-daerah kecil sehingga memberikan kemudahan dalam memasarkan produk perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ada perbedaan earnings antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

1.3.4 Permodalan (capital)

Faktor permodalan merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan pada bank. Jika permodalan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan risiko operasional dan risiko kredit yang signifikan dan tidak diikuti dengan bertambahnya modal yang dimiliki oleh bank. Dalam melakukan penilaian tingkat kecukupan permodalan harus dikaitkan dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Fitriana,dkk (2015) menunjukkan bahwa rasio CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Hal tersebut dikarenakan penyediaan modal minimum perbankan ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada seluruh perbankan. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Sugriwa (2015) pada rasio CAR memiliki perbedaan yang signifikan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah memiliki CAR yang lebih baik walaupun Bank Indonesia telah menetapkan penyediaan modal minimum. Hasil ini juga didukung oleh Beck, dkk (2013) yang menyatakan bahwa Bank Syariah memiliki permodalan yang lebih baik diukur dengan rasio CAR dan memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ada perbedaan permodalan (capital) antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

1.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1

